



PUTUSAN
NOMOR : 17-K/PM III-16/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ALI
Pangkat/NRP : Praka/31081790070287
Jabatan : Tabakpan Kidemlat
Kesatuan : Rindam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 25 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam VIIWrb Perumahan Bela Negara Km. 25 No. 27 Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor : B/25/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan Berkas Perkara dari Denpom VII/3 Nomor : BP-26/A-25/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VIIWrb selaku Papera Nomor : Kep / 08 / II / 2017 tanggal 06 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 22 / II / 2017 tanggal 13 Februari 2017.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 22 / II / 2017 tanggal 13 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

b. Mohon agar barang-barang bukti :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan dari BRI dengan nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali.

Kami mohon untuk ditentukan statusnya.

2) Berupa surat :

- 1 (satu) Lembar foto copy berupa slip penyetoran dari BRI unit Sungguminasa ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali tanggal 2 Oktober 2015.

- 4 (empat) Lembar berupa foto copy surat penjanjian.

- 1 (satu) lembar laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh BRI atas nama M. Ali tanggal cetak 16 Desember 2016.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak / 22 / II / 2017 tanggal 13 Februari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal Dua bulan Oktober 2000 lima belas dan pada tanggal Tiga bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Asrama Rindam VII/Wrb Km 25 nomor 27 Kab. Gowa Sulsel, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Dodik Rindam VII/Wrb di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Arhanud di malang Jawa Timur setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud-3 Bandung pada tahun 2011 di mutasikan di Rindam VII/Wrb dan hingga sekarang berpangkat Praka NRP 31081790070287.

b. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Agustus 2015 kenal dengan Sdr. Baharudding Daeng Gassing (Saksi-1) dimana saat itu Saksi-1 bersama dengan Sdr. Abdul latif (Saksi-2) mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asrama Rindam VII/Wrb Km 25 nomor 27 Kab. Gowa Sulsel dan adapun kedatangan Saksi-1 tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Haerul dalam seleksi pencalonan Secata TNI AD Gel. II Tahun 2015 dan dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi kelulusan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD Gel. II tahun 2015 dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian uang tersebut di serahkan apabila Sdr. Haerul dinyatakan lulus.

c. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 Sdr. Haerul (anak Saksi-1) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan selama mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 Sdr. Haerul tinggal bersama Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto untuk dilakukan pembinaan.

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal **2 Oktober 2015** menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam dan menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan Sdr. Haerul pada tahap kesehatan terancam dan agar segera mengirim uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 saat itu juga mengirim uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saat Sdr. Haerul mengikuti seleksi „tes Postur tubuh” dan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikirim melalui rekening BRI milik Terdakwa dan setelah satu minggu kemudian Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata TNI AD Gel. II Tahun 2015 kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto dan meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dalam rangka seleksi Secata TNI AD Gel. II Tahun 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di kembalikan kepada Saksi-1 namun

Hal 3 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada Saksi-1 uang tersebut akan digunakan untuk mengurus tes berikutnya yang akan segera di buka pada tahun 2016.

e. Bahwa pada bulan Februari 2016 Sdr. Haerul mendaftar Secata PK Gel. I TA 2016 dan selama mengikuti seleksi tersebut Sdr. Tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Pakatto untuk pembinaan dan pada saat seleksi Pantohir di Rindam VIIWrb Tersangkha menghubungi Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul dalam rangka seleksi Pantohir.

f. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata Gel.I TA 2016 dan setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 di Dusun Tebing Tinggi Kel. Bangkala Barat Kab. Jeneponto kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena saat itu uang yang ada pada Saksi-1 hanya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb namun setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman uang tersebut diberikan oleh Saksi-1 sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa pada bulan April 2016 Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 oleh panitia seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) yang diawali dengan Sdr. Haerul mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA 2015 dan seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 sebagaimana yang Terdakwa janjikan sebelumnya.

h. Bahwa penyebab Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa menjanjikan dan menyanggupi kelulusan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA 2015 sampai dengan seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 dan juga Terdakwa menjanjikan apabila Sdr. Haerul tidak lulus dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA 2015 dan seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 maka uang Saksi-1 akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian adanya penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 tergerak hatinya dan percaya untuk menyerahkan uang tersebut.

i. Bahwa Saksi-1 beberapa kali menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Rindam VIIWrb dengan maksud untuk meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut merupakan

Hal 4 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari keluarga Saksi-1 namun Terdakwa mengingkari penyampaian/janji yang disepakati dengan Saksi-1 sebelumnya.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dengan serangkaian kebohongan Terdakwa untuk meluluskan Sdr. Haerul dan mengingkari janji yang telah disepakati dengan Saksi-1 sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal Dua bulan Oktober 2000 lima belas dan pada tanggal Tiga bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Asrama Rindam VII/Wrb Km 25 nomor 27 Kab. Gowa Sulsel, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu." sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Dodik Rindam VII/Wrb di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud-3 Bandung pada tahun 2011 di mutasikan di Rindam VII/Wrb dan hingga sekarang berpangkat Praka NRP 31081790070287.

b. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Agustus 2015 kenal dengan Sdr. Baharudding Daeng Gassing (Saksi-1) dimana saat itu Saksi-1 bersama dengan Sdr. Abdul latif (Saksi-2) mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asrama Rindam VII/Wrb Km 25 nomor 27 Kab. Gowa Sulsel dan adapun kedatangan Saksi-1 tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Haerul dalam seleksi pencalonan Secata TNI AD Gel. II Tahun 2015 dan dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi kelulusan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD Gel. II tahun 2015 dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian uang tersebut di serahkan apabila Sdr. Haerul dinyatakan lulus.

c. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 Sdr. Haerul (anak Saksi-1) mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan selama mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 Sdr. Haerul tinggal bersama Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto untuk dilakukan pembinaan.

Hal 5 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal **2 Oktober 2015** menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam dan menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan Sdr. Haerul pada tahap kesehatan terancam dan agar segera mengirim uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 saat itu juga mengirim uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saat Sdr. Haerul mengikuti seleksi „tes Postur tubuh” dan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikirim melalui rekening BRI milik Terdakwa dan setelah satu minggu kemudian Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata TNI AD Gel. II Tahun 2015 kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asrama Rindam VIIWrb Pakatto dan meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dalam rangka seleksi Secata TNI AD Gel. II Tahun 2015 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di kembalikan kepada Saksi-1 namun Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada Saksi-1 uang tersebut akan digunakan untuk mengurus tes berikutnya yang akan segera di buka pada tahun 2016.

e. Bahwa pada bulan Februari 2016 Sdr. Haerul mendaftar Secata PK Gel. I TA 2016 dan selama mengikuti seleksi tersebut Sdr. Tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Pakatto untuk pembinaan dan pada saat seleksi Pantohir di Rindam VIIWrb Tersangkha menghubungi Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul dalam rangka seleksi Pantohir.

f. Bahwa pada tanggal **3 Maret 2016** sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata Gel.I TA 2016 dan setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 di Dusun Tebing Tinggi Kel. Bangkala Barat Kab. Jeneponto kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena saat itu uang yang ada pada Saksi-1 hanya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb namun setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman uang tersebut diberikan oleh Saksi-1 sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa pada bulan April 2016 Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus dalam dalam seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 oleh panitia seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp

Hal 6 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) yang diawali dengan Sdr. Haerul mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA 2015 dan seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 sebagaimana yang Terdakwa janjikan sebelumnya.

h. Bahwa penyebab Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa menjanjikan dan menyanggupi kelulusan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA 2015 sampai dengan seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 dan juga Terdakwa menjanjikan apabila Sdr. Haerul tidak lulus dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA 2015 dan seleksi Secata PK Gel. I TA 2016 maka uang Saksi-1 akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian adanya penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 tergerak hatinya dan percaya untuk menyerahkan uang tersebut.

i. Bahwa Saksi-1 beberapa kali menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Rindam VII/Wrb dengan maksud untuk meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut merupakan pinjaman dari keluarga Saksi-1 namun Terdakwa mengingkari penyampaian/janji yang disepakati dengan Saksi-1 sebelumnya.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku orang tua dari Sdr. Haerul mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom VII/6 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Baharuddin Dg. Gassing
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 12 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tabing Tinggia Kel. Bulujaya
Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 melalui Saksi-3 Abd. Latif, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 mendengar informasi kalau anak kandung dari Saksi-3 telah lulus Secaba PK TA 2015 lalu ditugaskan di Ambon dan beberapa hari kemudian Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 minta bantuan agar anaknya yang bernama Sdr. Haerul dibantu oleh Terdakwa dalam penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyanggupi akan membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 namun saat itu Saksi-1 dan Terdakwa belum membicarakan masalah uang kecuali Saksi-1 dengan Terdakwa hanya tukar menukar nomor handphone.

3. Bahwa lebih kurang satu minggu kemudian Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone lalu Terdakwa minta nomor rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Bank BRI milik Saksi-1 berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi-1 ingin mengundurkan diri karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu, namun Terdakwa mengatakan nomor rekening Bank BRI milik Saksi-1 berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut sudah diambil oleh komandan Terdakwa yang Saksi-1 tidak ketahui namanya, sehingga Saksi-1 tidak bisa mengundurkan diri, apalagi saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa uang sebanyak sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan apabila Sdr. Haerul dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

4. Bahwa pada masih dalam bulan Agustus 2015 anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb untuk dilakukan pembinaan, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menyampaikan kalau Sdr. Haerul dalam tes kesehatannya terancam sehingga Saksi-1 diminta oleh Terdakwa agar segera mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada saat itu juga Saksi-1 mengirim uang tersebut melalui Bank BRI ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes postur Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga jumlah uang seluruhnya yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun satu minggu kemudian Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

5. Bahwa setelah Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015, selanjutnya Saksi-1 meminta agar uang tersebut di kembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa berjanji kalau uang tersebut akan dipakai untuk mengurus Sdr. Haerul pada tes berikutnya, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu Terdakwa di SMK 5 Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan

Hal 8 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 jika Sdr. Haerul tidak lulus selama dua kali pendaftaran Secata.

6. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 selanjutnya dr. Haerul tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto untuk dilakukan pembinaan dan selama Sdr. Haerul mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 mulai dari tes awal sampai dengan Pantohir dan setelah menjelang Pantohir Terdakwa menelpon Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul karena dua hari lagi akan Pantohir kemudian pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 meminjam uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman pribadi Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa membeli bebek peliharaan komandan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa janji ketemu di Makassar untuk menyerahkan sisa uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

7. Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 lalu meminjam uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 berangkat ke Makassar lalu sekira pukul 18.30 Wita Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di pinggir jalan di daerah Gunungsari Makassar.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan surat perjanjian tertanggal 3 Maret 2016 yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-1 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, setelah itu Saksi-1 membawa surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi-2 karena Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dari Saksi-2. Demikian pula pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa juga dilengkapi dengan surat perjanjian yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-1 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, setelah itu Saksi-1 membawa surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi-4 karena Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dari Saksi-4.

9. Bahwa jumlah uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 sebesar Rp 37.500.000. (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan

Hal 9 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi namun ada surat perjanjian yang dibuat diatas kertas segel bermaterai enam ribu rupiah dengan isi perjanjian tersebut kalau Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

10. Bahwa Saksi-1 tidak merasa dipaksa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

11. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD tidak dipungut biaya, demikian pula Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, namun Saksi-1 percaya dengan omongan Terdakwa yang mengaku mempunyai komandan yang bisa membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, apalagi Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 apabila anak Saksi-1 tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016.

12. Bahwa meskipun Saksi-1 telah memberikan uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes Pantohir Pusat, sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi-1 serahkan karena uang tersebut merupakan pinjaman dari keluarga Saksi-1 dalam bentuk kredit/bunga, antara lain :

- a. Dg. Lia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Dg. Gassing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Sirajuddin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Labaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Jufri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Supri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Dg. Ngawing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Dg. Ngai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. Dg. Sunggu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa sebagian dari uang yang dipinjam oleh Saksi-1 dari keluarganya tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang Saksi-2 dan Saksi-4.

14. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 masih membayar kredit/bunga kepada keluarganya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

15. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3, serta Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, namun Terdakwa mengajak

Hal 10 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 bertemu di sebuah warung kopi di perbatasan Kab. Gowa-Makassar, setelah bertemu Terdakwa di warung kopi tersebut selanjutnya Saksi-1 menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-1 namun pada saat itu Terdakwa hanya membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut satu bulan setelah pengumuman, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

16. Bahwa setelah Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 19 Maret 2016 tersebut Saksi-1 sering menelpon Terdakwa untuk mengingatkannya namun Terdakwa tidak pernah mengangkat handphonennya, sehingga pada bulan Juli 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denintel Kodam VII/Wrb melalui Serka Rustam dan ketika Terdakwa diperiksa di Denintel Kodam VII/Wrb, saat itu Saksi-3 dan Serka Rustam sempat memediasi lalu Terdakwa minta waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 namun setelah lewat 1 bulan ternyata Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1, sehingga pada tanggal 16 November 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sampai dengan saat ini, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa.

18. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Sdr. Haerul saat ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Hamsar Terasa
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Jeneponto, 16 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Tabing Tinggia Kel. Bulujaya Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa karena bertetangga Kampung di Kab. Jeneponto namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu.
3. Bahwa Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa pada tahun 2015 anak dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Haerul mendaftar menjadi anggota TNI AD dan yang membantu mengurusnya yaitu Terdakwa.

Hal 11 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 lalu meminjam uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk dipergunakan oleh Saksi-1 sebagai biaya anak Saksi-1 dalam mengikuti seleksi penerimaan secata.

5. Bahwa Saksi-5 tidak melihat pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyodorkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa telah meminjam uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-2 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 minta tolong agar Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke Makassar, kemudian Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 Mansur berangkat ke Makassar dengan menggunakan mobil milik paman Saksi-2, sesampainya di perbatasan Kab. Gowa-Makassar berhenti di sebuah warung kopi untuk menunggu kedatangan Terdakwa dari arah Makassar, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung kopi tersebut lalu membahas pengembalian uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa hanya membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut satu bulan sesudah pengumuman, kemudian Saksi-2 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

7. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sampai dengan saat ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Abd. Latif
Pekerjaan	: Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir	: Jenepono, 30 Mei 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Tabing Tinggia Kel. Bulujaya Kec. Bangkala Barat Kab. Jenepono.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, demikian pula Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 anak kandung Saksi-3 bernama Darwis Panggabean mendaftar Secaba PK TA 2015 di Ajendam VIIWrb, kemudian pada bulan Agustus 2015 Saksi-3

Hal 12 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dengan maksud minta tolong agar membimbing dan mengurus anak Saksi-3 yang bernama Robi Darwis Panggabean dalam pendaftaran Secaba PK TA 2015, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau biasanya orang lain itu untuk Secaba RP 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", Saksi-3 menjawab "masa dengan keluarga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)".

3. Bahwa selama mengikuti tes Sdr. Darwis Panggabean tinggal di rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 September 2015 dinyatakan lulus pada sidang Pantohir pusat sehingga Saksi-3 ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "pak anak ta lulus" dan pada esok harinya Saksi-3 bersama isterinya yang bernama Sdri. Sari Jumriati datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tanda terima kasih sebanyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian setelah Sdr. Darwis Panggabean mengikuti pendidikan Militer ditugaskan di Yonif 733/Raider Ambon sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 untuk minta petunjuk kepada Saksi-3 karena anak Saksi-1 yang bernama Haerul akan mendaftar Secata, lalu Saksi-1 minta tolong dicarikan orang yang dapat membina dan mengurus Sdr. Haerul agar bisa masuk dalam seleksi Secata, kemudian pada akhir bulan Agustus 2015 Saksi-3 bersama Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Ali ini Bahar saudaramu di kampung anaknya mau mendaftar Cata tolong samakan dengan anakku yang sudah bertugas di Ambon", lalu Terdakwa menjawab akan membantu dalam pembinaan dan pengurusan anak Saksi-1 supaya bisa lulus mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2015.

5. Bahwa meskipun pada saat itu Terdakwa menjanjikan untuk meluluskan Sdr. Haerul dalam seleksi Secata PK Gel. II TA. 2015 namun saat itu Terdakwa belum ada pembicaraan masalah uang dengan Saksi-1 karena Saksi-3 pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "nanti ucapan terima kasihnya langsung saja kasih kepada Praka M. Ali".

6. Bahwa selama Sdr. Haerul mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2015, Saksi-3 tidak pernah melihat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-3 sering mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengambil uangnya orang kalau tidak berhasil disamping itu Saksi-3 mengingatkan Saksi-1 agar jangan menyerahkan uang kepada Terdakwa kalau Sdr. Haerul tidak berhasil lulus seleksi Secata PK Gel. II TA. 2015.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Sdr. Haerul tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2015, lalu 3 hari kemudian Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Haerul, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Haerul dengan mengatakan "kenapa ko pulang", lalu Sdr. Haerul menjawab "jatuh diparade karena kurang timbanganku", Saksi-3 menjawab "tunggu mi lagi pendaftaran gelombang berikutnya".

Hal 13 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Sdr. Haerul tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2015, saat itu Saksi-1 juga menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga pada saat itu Saksi-3 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Ali kenapa ko ambil uangnya orang anaknya tidak lulus", Terdakwa menjawab "iya nanti saya kembalikan itu uang".

9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Saksi-3 dan Saksi-1 bertemu Terdakwa di SMK 5 karena pada saat itu Saksi-3 berada di SMK 5 Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, kemudian Saksi-3 menyaksikan Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 jika Sdr. Haerul tidak lulus selama dua kali pendaftaran Secata.

10. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Haerul mendaftar Secata PK Gel. I TA 2016 namun Saksi-3 mendengar informasi dari Saksi-1 kalau Sdr. Haerul tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel. I TA 2016 padahal Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-3 dan Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, namun Terdakwa mengajak Saksi-3 dan Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-4 bertemu di sebuah warung kopi di perbatasan Kab. Gowa-Makassar, setelah bertemu Terdakwa di warung kopi tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-1 menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun pada saat itu Terdakwa hanya membuat surat perjanjian tertanggal 19 Maret 2016 yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut satu bulan sesudah pengumuman, kemudian Saksi-3 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

11. Bahwa setelah Terdakwa membuat surat perjanjian selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-1 sering menelpon Terdakwa untuk mengingatkannya namun Terdakwa tidak pernah mengangkat handphonennya, sehingga pada bulan Juli 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denintel Kodam VII/Wrb dan ketika Terdakwa diperiksa di Denintel Kodam VII/Wrb saat itu Saksi-3 sempat memediasi lalu Terdakwa minta waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 namun setelah lewat 1 bulan ternyata Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sampai dengan saat ini.

13. Bahwa meskipun Saksi-3 mengetahui penerimaan Secata TNI AD tidak dipungut biaya, selain itu Saksi-3 juga mengetahui Terdakwa bukan panitia penerimaan seleksi Secata PK TA 2015/2016, namun Saksi-3 tetap minta bantuan Terdakwa untuk mengurus anak Saksi-1 pada saat mengikuti seleksi penerimaan Secata TA 2015/2016 karena Terdakwa pernah membantu mengurus anak Saksi-3 lulus seleksi penerimaan Secata PK TA 2015.

Hal 14 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-3 lulus seleksi penerimaan Secaba PK TA 2015, demikian Saksi-3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-1 pada saat mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA 2015 maupun seleksi penerimaan Secata PK Gel. I TA 2016.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan menyangkal sebagai berikut : Bahwa sebelum Saksi-3 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-3 menelepon Terdakwa untuk menanyakan uang yang disiapkan kalau mendaftar Catam, lalu Terdakwa jawab Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 berkata kalau segitu apakah Saksi-3 dapat bagian atau tidak, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-3 tidak dapat bagian karena sudah pas-pasan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-3 menyatakan tidak pernah menelepon Terdakwa sebelum Saksi-3 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa. Selain itu Saksi-3 tidak pernah minta bagian dari uang yang disebutkan oleh Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mansur
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 09 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tabing Tinggia Kel.
Bulujaya Kec. Bangkala Barat Kab.
Jeneponto.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa karena bertetangga Kampung di Kab. Jeneponto namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing karena ada hubungan keluarga sebagai paman.
3. Bahwa Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa pada tahun 2015 anak dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Haerul mendaftar menjadi anggota TNI AD dan yang membantu mengurusnya yaitu Terdakwa.
4. Bahwa pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 lalu meminjam uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk dipergunakan oleh Saksi-1 sebagai biaya anak Saksi-1 dalam mengikuti seleksi penerimaan secata.
5. Bahwa Saksi-4 tidak melihat pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, namun pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi-1 datang ke rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyodorkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya

Hal 15 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah meminjam uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-4 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 Saksi-4 mendengar informasi dari Saksi-1 kalau Sdr. Haerul tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel. I TA 2016 padahal Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung kopi di perbatasan Kab. Gowa-Makassar untuk membahas pengembalian uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa hanya membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut satu bulan sesudah pengumuman, kemudian Saksi-4 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

7. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sampai dengan saat ini.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Dodik Rindam VIIWrb di Malino selama 3 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud-3 Bandung, pada tahun 2011 dimutasikan di Rindam VIIWrb sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081790070287 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tabakpan Kidemlat Rindam VIIWrb.

2. Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa sering membantu mengurus orang yang akan masuk tes Secata dan tes Secaba TNI AD diantaranya Terdakwa pernah mengurus Sdr. Herianto mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tetapi tidak lulus karena pada saat itu Terdakwa tidak minta bantuan kepada siapapun.

3. Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Tabakpan Kidemlat Rindam VIIWrb tidak ada kaitannya dengan panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2015/2016, sehingga Terdakwa dalam membantu mengurus orang yang akan masuk tes Secata dan tes Secaba TNI AD, Terdakwa pernah minta bantuan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso (mantan Kajasadam VIIWrb) yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2015 di tempat tukang cukur di samping Kodim 1409/Gowa, kemudian Terdakwa mengetahui alamat tempat tinggal Kolonel (Purn) Agus Suharso di belakang Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. AP. Pettarani Makassar.

Hal 16 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Abd Latif karena ada hubungan keluarga sebagai paman sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing sejak bulan Agustus 2015 ketika Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 anak kandung Saksi-3 bernama Darwis Panggabean mendaftar Secaba PK TA 2015 di Ajendam VII/Wrb, kemudian pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dengan maksud minta tolong agar Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-3 yang bernama Robi Darwis Panggabean untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2015, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso, lalu Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso agar Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Jangankan 150 juta, 200 juta juga saya bayar yang penting keponakanmu lulus", tetapi kenyataannya pada tanggal 14 September 2015 setelah anak Saksi-3 lulus seleksi penerimaan Secaba PK TA 2015 ternyata Saksi-3 hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai utang kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2015 Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 datang rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto dengan tujuan untuk minta bantuan kepada Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul yang berkeinginan mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 karena sebelumnya Saksi-1 mengetahui kalau anak Saksi-3 bernama Sdr. Robi Darwis Panggabean lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2015 karena dibantu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa tersebut yang membicarakan Sdr. Haerul akan mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 selanjutnya Terdakwa menyatakan bersedia untuk membantu, lalu Terdakwa menelepon Kolonel (Purn) Agus Suharso untuk melaporkan keinginan Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan untuk dipergunakan membayar utang Terdakwa kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa minta bantuan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso mengurus anak Saksi-3 lulus Secaba PK TA 2015.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan apabila Sdr. Haerul dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

Hal 17 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada masih dalam bulan Agustus 2015 anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb untuk dilakukan pembinaan, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminjam uang secara pribadi dari Saksi-1 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada saat itu juga Saksi-1 mengirim uang tersebut melalui Bank BRI ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali, kemudian Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus istri Terdakwa pindah ke Makassar.

10. Bahwa pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes kesehatan dan tes postur, Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso di rumah Kolonel (Purn) Agus Suharso di belakang Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. AP. Pettarani Makassar, namun satu minggu kemudian Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes postur karena berat badannya kurang sehingga Sdr. Haerul gagal mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

11. Bahwa setelah Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015, selanjutnya Saksi-1 meminta agar uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut di kembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa berjanji kalau uang tersebut akan dipakai untuk mengurus Sdr. Haerul pada tes berikutnya, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa bertemu Saksi-1 dan Saksi-3 di SMK 5 Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 jika Sdr. Haerul tidak lulus selama dua kali pendaftaran Secata.

12. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 selanjutnya dr. Haerul tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto untuk dilakukan pembinaan dan selama Sdr. Haerul mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 mulai dari tes awal sampai dengan Pantohir tetap diurus oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso, kemudian menjelang Sdr. Haerul mengikuti Pantohir, Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso bahwa Kolonel (Purn) Agus Suharso butuh uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar Sdr. Haerul bisa lulus tes Pantohir, setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul karena dua hari lagi akan Pantohir kemudian pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman pribadi Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa membeli bebek peliharaan komandan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 janji ketemu di Makassar untuk menyerahkan sisa uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Hal 18 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di pinggir jalan di daerah Gunungsari Makassar, kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

14. Bahwa meskipun secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes Pantohir, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso tanpa dilengkapi bukti kwitansi, sehingga pada akhirnya Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes Pantohir karena untuk membantu Sdr. Haerul bisa lulus tes Pantohir dibutuhkan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

15. Bahwa setelah Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2016 Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3, serta Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa, namun Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 bertemu di sebuah warung kopi di perbatasan Kab. Gowa-Makassar, setelah bertemu Terdakwa di warung kopi tersebut selanjutnya Saksi-1 menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-1 namun pada saat itu Terdakwa hanya membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut satu bulan setelah pengumuman, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

16. Bahwa setelah Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 19 Maret 2016 tersebut ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi-1, sehingga pada bulan Juli 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denintel Kodam VIIWrb dan ketika Terdakwa diperiksa di Denintel Kodam VIIWrb, saat itu Saksi-3 dan Serka Rustam sempat memediasi lalu Terdakwa minta waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 namun setelah lewat 1 bulan ternyata Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1, sehingga pada tanggal 16 November 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sampai dengan saat ini karena Terdakwa belum mempunyai uang.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk menyerahkan uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD tidak dipungut biaya, demikian pula Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, Terdakwa tetap menyatakan bisa membantu meluluskan Sdr. Haerul

Hal 19 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 karena Terdakwa minta tolong kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso, sedangkan motivasi Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 apabila anak Saksi-1 tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 agar Saksi-1 percaya omongan Terdakwa bisa membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016.

20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

21. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana dalam perkara lain.

22. Bahwa setelah pihak kesatuan Rindam VII/Wrb mengetahui Terdakwa terlibat dalam kepengurusan seleksi Secata maupun seleksi Secaba TNI AD sehingga Dankidemat memerintahkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan jaga/piket satuan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan dari BRI dengan nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari BRI Unit Sungguminasa ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali tanggal 2 Oktober 2015.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 12 Desember 2015 atas nama M. Ali sebagai Pihak Pertama dan Baharuddin Dg. Gassing sebagai Pihak Kedua.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 atas nama Mansur sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 atas nama Hamsar sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 19 Maret 2016 atas nama Baharuddin sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh BRI atas nama M. Ali tanggal cetak 16 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang berupa 1 (satu) buah buku tabungan dari BRI dengan nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 20 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti barang berupa 1 (satu) buah buku tabungan dari BRI dengan nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali tersebut di atas kepada Terdakwa dan para saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bukti barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima pengiriman uang sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari BRI Unit Sungguminasa ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali tanggal 2 Oktober 2015.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari BRI Unit Sungguminasa ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali tanggal 2 Oktober 2015 tersebut di atas kepada Terdakwa dan para saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing menjelaskan bahwa untuk mengurus anak Saksi-1 bernama Haerul masuk Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, maka pada tanggal 2 Oktober 2015 Saksi-1 telah mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui nomor rekening Terdakwa di BRI Unit Sungguminasa sesuai bukti surat tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 12 Desember 2015 atas nama M. Ali sebagai Pihak Pertama dan Baharuddin Dg. Gassing sebagai Pihak Kedua.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 12 Desember 2015 tersebut di atas kepada Terdakwa dan para saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing membenarkan bahwa untuk mengurus anak Saksi-1 bernama Haerul masuk Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, maka Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 12 Desember 2015 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 21 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 atas nama Mansur sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 tersebut di atas kepada Terdakwa dan para saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing serta Saksi-4 Mansur menjelaskan bahwa untuk mengurus anak Saksi-1 bernama Haerul masuk Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, maka Saksi-1 telah meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu Saksi-1 berikan uang kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 atas nama Hamsar sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 tersebut di atas kepada Terdakwa dan para saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing serta Saksi-2 Hamsar Terasa menjelaskan bahwa untuk mengurus anak Saksi-1 bernama Haerul masuk Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, maka Saksi-1 telah meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu Saksi-1 berikan uang kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 19 Maret 2016 atas nama Baharuddin sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 19 Maret 2016 tersebut di atas kepada Terdakwa dan para saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing menjelaskan bahwa untuk mengurus anak Saksi-1 bernama Haerul masuk Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, dan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 maka Saksi-1 telah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy

Hal 22 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penjanjian tertanggal 19 Maret 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh BRI atas nama M. Ali tanggal cetak 16 Desember 2016.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti barang berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh BRI atas nama M. Ali tanggal cetak 16 Desember 2016 tersebut di atas kepada Terdakwa dan para saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bukti barang tersebut di atas dikeluarkan oleh Bank BRI Cab. Watampone atas permintaan Dandempom VII/3 Bone untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh BRI atas nama M. Ali tanggal cetak 16 Desember 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Dodik Rindam VII/Wrb di Malino selama 3 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Malang Jawa Timur selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud-3 Bandung, pada tahun 2011 dimutasikan di Rindam VII/Wrb sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081790070287 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tabakpan Kidemlat Rindam VII/Wrb.
2. Bahwa benar sejak tahun 2012 Terdakwa sering membantu mengurus orang yang akan masuk tes Secata dan tes Secaba TNI AD diantaranya Terdakwa pernah mengurus Sdr. Herianto mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tetapi tidak lulus karena pada saat itu Terdakwa tidak minta bantuan kepada siapapun.
3. Bahwa benar jabatan Terdakwa sebagai Tabakpan Kidemlat Rindam VII/Wrb tidak ada kaitannya dengan panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2015/2016, sehingga Terdakwa dalam membantu mengurus orang yang akan masuk tes Secata dan tes Secaba TNI AD, Terdakwa pernah minta bantuan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso (mantan Kajasad VII/Wrb) yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2015 di tempat tukang cukur di samping Kodim 1409/Gowa, kemudian Terdakwa mengetahui

Hal 23 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Kolonel (Purn) Agus Suharso di belakang Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. AP. Pettarani Makassar.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Abd Latif karena ada hubungan keluarga sebagai paman sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing sejak bulan Agustus 2015 ketika Saksi-1 bersama Saksi-3 Abd. Latif datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 anak kandung Saksi-3 bernama Darwis Panggabean mendaftar Secaba PK TA 2015 di Ajendam VII/Wrb, kemudian pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dengan maksud minta tolong agar Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-3 yang bernama Robi Darwis Panggabean untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2015, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso, lalu Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso agar Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Jangankan 150 juta, 200 juta juga saya bayar yang penting keponakanmu lulus", tetapi kenyataannya pada tanggal 14 September 2015 setelah anak Saksi-3 lulus seleksi penerimaan Secaba PK TA 2015 ternyata Saksi-3 hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai utang kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar masih dalam bulan Agustus 2015 Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 datang rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto dengan tujuan untuk minta bantuan kepada Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul yang berkeinginan mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 karena sebelumnya Saksi-1 mengetahui kalau anak Saksi-3 bernama Sdr. Robi Darwis Panggabean lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2015 karena dibantu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa tersebut yang membicarakan Sdr. Haerul akan mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 selanjutnya Terdakwa menyatakan bersedia untuk membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 namun saat itu Saksi-1 dan Terdakwa belum membicarakan masalah uang kecuali Saksi-1 dengan Terdakwa hanya tukar menukar nomor handphone.

8. Bahwa benar untuk membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 selanjutnya Terdakwa menelepon Kolonel (Purn) Agus Suharso, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone lalu Terdakwa minta nomor rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Bank BRI milik Saksi-1 berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp

Hal 24 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi-1 ingin mengundurkan diri karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu, namun Terdakwa mengatakan nomor rekening Bank BRI milik Saksi-1 berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut sudah diambil oleh komandan Terdakwa yang Saksi-1 tidak ketahui namanya, sehingga Saksi-1 tidak bisa mengundurkan diri, apalagi saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa uang sebanyak sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan apabila Sdr. Haerul dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan untuk dipergunakan membayar utang Terdakwa kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa minta bantuan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso mengurus anak Saksi-3 lulus Secaba PK TA 2015.

10. Bahwa benar pada masih dalam bulan Agustus 2015 anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb untuk dilakukan pembinaan, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menyampaikan kalau Sdr. Haerul dalam tes kesehatannya terancam sehingga Saksi-1 diminta oleh Terdakwa agar segera mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada saat itu juga Saksi-1 mengirim uang tersebut melalui Bank BRI ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali, kemudian Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus istri Terdakwa pindah ke Makassar.

11. Bahwa benar pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes kesehatan dan tes postur, Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso di rumah Kolonel (Purn) Agus Suharso di belakang Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. AP. Pettarani Makassar, namun satu minggu kemudian Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes postur karena berat badannya kurang sehingga Sdr. Haerul gagal mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

12. Bahwa benar setelah Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015, selanjutnya Saksi-1 meminta agar uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut di kembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa berjanji kalau uang tersebut akan dipakai untuk mengurus Sdr. Haerul pada tes berikutnya, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa bertemu Saksi-1 dan Saksi-3 di SMK 5 Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 jika Sdr. Haerul tidak lulus selama dua kali pendaftaran Secata.

Hal 25 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Sdr. Haerul mendaftarkan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 selanjutnya dr. Haerul tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Pakatto untuk dilakukan pembinaan dan selama Sdr. Haerul mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 mulai dari tes awal sampai dengan Pantohir tetap diurus oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso, kemudian menjelang Sdr. Haerul mengikuti Pantohir, Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso bahwa Kolonel (Purn) Agus Suharso butuh uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar Sdr. Haerul bisa lulus tes Pantohir, setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul karena dua hari lagi akan Pantohir.

14. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 meminjam uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman pribadi Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa membeli bebek peliharaan komandan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 janji ketemu di Makassar untuk menyerahkan sisa uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

15. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 lalu meminjam uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 berangkat ke Makassar lalu sekira pukul 18.30 Wita Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di pinggir jalan di daerah Gunungsari Makassar.

16. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan surat perjanjian tertanggal 3 Maret 2016 yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-1 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, setelah itu Saksi-1 membawa surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi-2 karena Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dari Saksi-2. Demikian pula pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa juga dilengkapi dengan surat perjanjian yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-1 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, setelah itu Saksi-1 membawa surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi-4 karena Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dari Saksi-4.

17. Bahwa benar jumlah uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 sebesar Rp 55.000.000,-

Hal 26 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima juta rupiah) dan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 sebesar Rp 37.500.000.(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar Saksi-1 tidak merasa dipaksa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar meskipun secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes Pantohir, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso tanpa dilengkapi bukti kwitansi, sehingga pada akhirnya Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes Pantohir karena untuk membantu Sdr. Haerul bisa lulus tes Pantohir dibutuhkan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

20. Bahwa benar setelah Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2016 Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3, serta Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa, namun Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 bertemu di sebuah warung kopi di perbatasan Kab. Gowa-Makassar, setelah bertemu Terdakwa di warung kopi tersebut selanjutnya Saksi-1 menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-1 namun pada saat itu Terdakwa hanya membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut satu bulan setelah pengumuman, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 19 Maret 2016 tersebut ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi-1, sehingga pada bulan Juli 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denintel Kodam VIIWrb dan ketika Terdakwa diperiksa di Denintel Kodam VIIWrb, saat itu Saksi-3 dan Serka Rustam sempat mediasi lalu Terdakwa minta waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 namun setelah lewat 1 bulan ternyata Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan, lalu pada tanggal 16 November 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 sampai dengan saat ini karena Terdakwa belum mempunyai uang.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD tidak dipungut biaya, demikian pula Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA

Hal 27 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Terdakwa tetap menyatakan bisa membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 karena Terdakwa minta tolong kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso, sedangkan motivasi Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 apabila anak Saksi-1 tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 agar Saksi-1 percaya omongan Terdakwa bisa membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau merabatkan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Hal 28 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau merabatkan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Hal 29 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama M. Ali bertugas di Rindam VII/Wrb dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31081790070287 dan menjabat sebagai Tabakpan Kidemlat, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep / 08 / II / 2017 tanggal 06 Februari 2017.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Praka M. Ali, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan

Hal 30 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Abd Latif karena ada hubungan keluarga sebagai paman sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing sejak bulan Agustus 2015 ketika Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 anak kandung Saksi-3 bernama Darwis Panggabean mendaftar Secaba PK TA 2015 di Ajendam VII/Wrb, kemudian pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dengan maksud minta tolong agar Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-3 yang bernama Robi Darwis Panggabean untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2015, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso, lalu Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso agar Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Janjikan 150 juta, 200 juta juga saya bayar yang penting keponakanmu lulus", tetapi kenyataannya pada tanggal 14 September 2015 setelah anak Saksi-3 lulus seleksi penerimaan Secaba PK TA 2015 ternyata Saksi-3 hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa masih mempunyai utang kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar masih dalam bulan Agustus 2015 Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 datang rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto dengan tujuan untuk minta bantuan kepada Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul yang berkeinginan mendaftar Secaba PK TNI AD Gel. II TA 2015 karena sebelumnya Saksi-1 mengetahui kalau anak Saksi-3

Hal 31 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Robi Darwis Panggabean lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2015 karena dibantu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa tersebut yang membicarakan Sdr. Haerul akan mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 selanjutnya Terdakwa menyatakan bersedia untuk membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 namun saat itu Saksi-1 dan Terdakwa belum membicarakan masalah uang kecuali Saksi-1 dengan Terdakwa hanya tukar menukar nomor handphone.

5. Bahwa benar untuk membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 selanjutnya Terdakwa menelepon Kolonel (Purn) Agus Suharso, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone lalu Terdakwa minta nomor rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Bank BRI milik Saksi-1 berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi-1 ingin mengundurkan diri karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu, namun Terdakwa mengatakan nomor rekening Bank BRI milik Saksi-1 berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut sudah diambil oleh komandan Terdakwa yang Saksi-1 tidak ketahui namanya, sehingga Saksi-1 tidak bisa mengundurkan diri, apalagi saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa uang sebanyak sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan apabila Sdr. Haerul dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan untuk dipergunakan membayar utang Terdakwa kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa minta bantuan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso mengurus anak Saksi-3 lulus Secaba PK TA 2015.

7. Bahwa benar pada masih dalam bulan Agustus 2015 anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb untuk dilakukan pembinaan, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menyampaikan kalau Sdr. Haerul dalam tes kesehatannya terancam sehingga Saksi-1 diminta oleh Terdakwa agar segera mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada saat itu juga Saksi-1 mengirim uang tersebut melalui Bank BRI ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali, kemudian Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus istri Terdakwa pindah ke Makassar.

Hal 32 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes kesehatan dan tes postur, Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso di rumah Kolonel (Purn) Agus Suharso di belakang Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. AP. Pettarani Makassar, namun satu minggu kemudian Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes postur karena berat badannya kurang sehingga Sdr. Haerul gagal mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

9. Bahwa benar setelah Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015, selanjutnya Saksi-1 meminta agar uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut di kembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa berjanji kalau uang tersebut akan dipakai untuk mengurus Sdr. Haerul pada tes berikutnya, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa bertemu Saksi-1 dan Saksi-3 di SMK 5 Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 jika Sdr. Haerul tidak lulus selama dua kali pendaftaran Secata.

10. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 selanjutnya dr. Haerul tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto untuk dilakukan pembinaan dan selama Sdr. Haerul mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 mulai dari tes awal sampai dengan Pantohir tetap diurus oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso, kemudian menjelang Sdr. Haerul mengikuti Pantohir, Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso bahwa Kolonel (Purn) Agus Suharso butuh uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar Sdr. Haerul bisa lulus tes Pantohir, setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul karena dua hari lagi akan Pantohir.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 meminjam uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman pribadi Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa membeli bebek peliharaan komandan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 janji ketemu di Makassar untuk menyerahkan sisa uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

12. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 lalu meminjam uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 berangkat ke Makassar lalu sekira pukul 18.30 Wita Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di pinggir jalan di daerah Gunungsari Makassar.

Hal 33 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan surat perjanjian tertanggal 3 Maret 2016 yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-1 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, setelah itu Saksi-1 membawa surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi-2 karena Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dari Saksi-2. Demikian pula pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa juga dilengkapi dengan surat perjanjian yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-1 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, setelah itu Saksi-1 membawa surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi-4 karena Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dari Saksi-4.

14. Bahwa benar jumlah uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar meskipun secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes Pantohir, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso tanpa dilengkapi bukti kwitansi, sehingga pada akhirnya Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes Pantohir karena untuk membantu Sdr. Haerul bisa lulus tes Pantohir dibutuhkan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar setelah Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2016 Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3, serta Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, namun Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 bertemu di sebuah warung kopi di perbatasan Kab. Gowa-Makassar, setelah bertemu Terdakwa di warung kopi tersebut selanjutnya Saksi-1 menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-1 namun pada saat itu Terdakwa hanya membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut satu bulan setelah pengumuman, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

Hal 34 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 19 Maret 2016 tersebut ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi-1, sehingga pada bulan Juli 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denintel Kodam VII/Wrb dan ketika Terdakwa diperiksa di Denintel Kodam VII/Wrb, saat itu Saksi-3 dan Serka Rustam sempat memediasi lalu Terdakwa minta waktu selama 1 bulan untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 namun setelah lewat 1 bulan ternyata Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan, lalu pada tanggal 16 November 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD tidak dipungut biaya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 yakni Sdr. Haerul masuk Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, kemudian pada awalnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya Terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari Saksi-1 yang seluruhnya berjumlah Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.

b. Bahwa ternyata uang sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus istri Terdakwa pindah ke Makassar, sedangkan sisanya sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso karena untuk membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, Terdakwa minta bantuan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso (mantan Kajasdarm VII/Wrb), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut selain menguntungkan diri Terdakwa sendiri juga menguntungkan orang lain.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, hal ini menunjukkan pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas-jelas menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Hal 35 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau merabab palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".
- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan "rangkain kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan "menggerakkan (Bewegen)" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.
- Yang dimaksud dengan "Barang" disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar jabatan Terdakwa sebagai Tabakpan Kidemlat Rindam VII/Wrb tidak ada kaitannya dengan panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2015/2016, sehingga Terdakwa dalam membantu mengurus orang yang akan masuk tes Secata dan tes Secaba TNI AD, Terdakwa pernah minta bantuan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso (mantan Kajasadam VII/Wrb) yang

Hal 36 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2015 di tempat tukang cukur di samping Kodim 1409/Gowa, kemudian Terdakwa mengetahui alamat tempat tinggal Kolonel (Purn) Agus Suharso di belakang Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. AP. Pettarani Makassar.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 datang rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto dengan tujuan untuk minta bantuan kepada Terdakwa membantu mengurus anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul yang berkeinginan mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 karena sebelumnya Saksi-1 mengetahui kalau anak Saksi-3 bernama Sdr. Robi Darwis Panggabean lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2015 karena dibantu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa tersebut yang membicarakan Sdr. Haerul akan mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 selanjutnya Terdakwa menyatakan bersedia untuk membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 namun saat itu Saksi-1 dan Terdakwa belum membicarakan masalah uang kecuali Saksi-1 dengan Terdakwa hanya tukar menukar nomor handphone.

4. Bahwa benar untuk membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 selanjutnya Terdakwa menelepon Kolonel (Purn) Agus Suharso (mantan Kajasdam VII/Wrb), kemudian Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone lalu Terdakwa minta nomor rekening Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Bank BRI milik Saksi-1 berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi-1 ingin mengundurkan diri karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak itu, namun Terdakwa mengatakan nomor rekening Bank BRI milik Saksi-1 berisi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut sudah diambil oleh komandan Terdakwa yang Saksi-1 tidak ketahui namanya, sehingga Saksi-1 tidak bisa mengundurkan diri, apalagi saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa uang sebanyak sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan apabila Sdr. Haerul dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan untuk dipergunakan membayar utang Terdakwa kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa minta bantuan kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso mengurus anak Saksi-3 lulus Secaba PK TA 2015.

6. Bahwa benar pada masih dalam bulan Agustus 2015 anak Saksi-1 bernama Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb

Hal 37 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pembinaan, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk menyampaikan kalau Sdr. Haerul dalam tes kesehatannya terancam sehingga Saksi-1 diminta oleh Terdakwa agar segera mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada saat itu juga Saksi-1 mengirim uang tersebut melalui Bank BRI ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali, kemudian Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus istri Terdakwa pindah ke Makassar.

7. Bahwa benar pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes kesehatan dan tes postur, Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso di rumah Kolonel (Purn) Agus Suharso di belakang Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. AP. Pettarani Makassar, namun satu minggu kemudian Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes postur karena berat badannya kurang sehingga Sdr. Haerul gagal mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

8. Bahwa benar setelah Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015, selanjutnya Saksi-1 meminta agar uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut di kembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa berjanji kalau uang tersebut akan dipakai untuk mengurus Sdr. Haerul pada tes berikutnya, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa bertemu Saksi-1 dan Saksi-3 di SMK 5 Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 jika Sdr. Haerul tidak lulus selama dua kali pendaftaran Secata.

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Sdr. Haerul mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 selanjutnya dr. Haerul tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto untuk dilakukan pembinaan dan selama Sdr. Haerul mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 mulai dari tes awal sampai dengan Pantohir tetap diurus oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso, kemudian menjelang Sdr. Haerul mengikuti Pantohir, Terdakwa diberitahu oleh Kolonel (Purn) Agus Suharso bahwa Kolonel (Purn) Agus Suharso butuh uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar Sdr. Haerul bisa lulus tes Pantohir, setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Sdr. Haerul karena dua hari lagi akan Pantohir.

10. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 meminjam uang dari Saksi-4 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pinjaman pribadi Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa

Hal 38 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bebek peliharaan komandan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 janji ketemu di Makassar untuk menyerahkan sisa uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

11. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 lalu meminjam uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 berangkat ke Makassar lalu sekira pukul 18.30 Wita Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di pinggir jalan di daerah Gunungsari Makassar.

12. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dilengkapi dengan surat perjanjian tertanggal 3 Maret 2016 yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-1 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, setelah itu Saksi-1 membawa surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi-2 karena Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dari Saksi-2. Demikian pula pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa juga dilengkapi dengan surat perjanjian yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2016, kemudian Saksi-1 ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, setelah itu Saksi-1 membawa surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi-4 karena Saksi-1 meminjam uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dari Saksi-4.

13. Bahwa benar jumlah uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar meskipun secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat Sdr. Haerul mengikuti tes Pantohir, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso tanpa dilengkapi bukti kwitansi, sehingga pada akhirnya Sdr. Haerul dinyatakan tidak lulus tes Pantohir karena untuk membantu Sdr. Haerul bisa lulus tes Pantohir dibutuhkan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, namun Terdakwa tetap menyatakan bisa membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 karena Terdakwa minta tolong kepada Kolonel (Purn) Agus Suharso, sedangkan motivasi

Hal 39 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 apabila anak Saksi-1 tidak lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 agar Saksi-1 percaya omongan Terdakwa bisa membantu meluluskan Sdr. Haerul dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan :

a. Bahwa yang mendorong Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 yakni Sdr. Haerul lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, apalagi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila anak Saksi-1 tidak lulus selama dua kali pendaftaran Secata.

b. Bahwa kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 tidak lain adalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan karena secara faktual jabatan Terdakwa sebagai Tabakpan Kidemlat Rindam VIIWrb tidak ada kaitannya dengan panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 dan Terdakwa bukan termasuk panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi ataupun menitipkan nama Sdr. Haerul kepada salah seorang anggota panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016 agar Sdr. Haerul bisa lulus seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016, dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menelepon Kolonel (Purn) Agus Suharso (mantan Kajasadam VIIWrb) padahal Kolonel (Purn) Agus Suharso (mantan Kajasadam VIIWrb) sudah pensiun sebagai prajurit TNI AD dan bukan termasuk panitia seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 maupun Secata PK TNI AD Gel. I TA 2016.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Hal 40 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penipuan pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sosok pribadi Terdakwa yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa yang berdinis di lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa untuk menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadikan Saksi-1 sebagai korban penipuan dengan iming-iming bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 masuk Secata, hal menunjukkan pula bahwa Terdakwa tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan kebijakan pimpinan TNI yang melarang keras adanya pungutan biaya dalam penerimaan prajurit TNI.
2. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah Terdakwa ingin mendapat sejumlah uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk biaya istri Terdakwa pindah ke Makassar.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain yakni Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 41 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dalam sistim seleksi penerimaan Secata/Secaba PK TNI AD.
3. Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 Baharuddin Dg. Gassing sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal uang sebanyak itu diperoleh Saksi-1 dengan cara meminjam dari orang lain.
4. Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa sudah terlibat sebagai calo dalam seleksi penerimaan Secata/Secaba TNI AD diantaranya mengurus Sdr. Herianto masuk Secaba TNI AD namun tidak lulus, kemudian Terdakwa juga pernah mengurus anak Saksi-3 bernama Darwis Panggabean masuk Secaba PK TA 2015 dan Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya apapun sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan image negatif dikalangan masyarakat umum bahwa sistim seleksi penerimaan Secata/Secaba PK TNI AD masih ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan dari BRI dengan nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali.

Bahwa bukti barang tersebut di atas sejak semula milik Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari BRI Unit Sungguminasa ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali tanggal 2 Oktober 2015.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 12 Desember 2015 atas nama M. Ali sebagai Pihak Pertama dan Baharuddin Dg. Gassing sebagai Pihak Kedua.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 atas nama Mansur sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.

Hal 42 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 atas nama Hamsar sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 19 Maret 2016 atas nama Baharuddin sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh BRI atas nama M. Ali tanggal cetak 16 Desember 2016.

Bahwa bukti surat tersebut di atas menunjukkan jumlah dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. ALI, Praka NRP 31081790070287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah buku tabungan dari BRI dengan nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali; dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran dari BRI Unit Sungguminasa ke nomor rekening 022501.042992-50.4 atas nama M. Ali tanggal 2 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 12 Desember 2015 atas nama M. Ali sebagai Pihak Pertama dan Baharuddin Dg. Gassing sebagai Pihak Kedua;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 atas nama Mansur sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 3-3-2016 atas nama Hamsar sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penjanjian tertanggal 19 Maret 2016 atas nama Baharuddin sebagai Pihak Pertama dan M. Ali sebagai Pihak Kedua;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang dikeluarkan oleh BRI atas nama M. Ali tanggal cetak 16 Desember 2016; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 43 dari 44 hal. Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2017



Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 27 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H., Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 544973 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer S. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 544973

Hakim Anggota II

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP 522672

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP.541692